

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penegakan Hukum

#### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan menyelenggarakan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana<sup>13</sup>.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>14</sup> Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak

---

<sup>13</sup> Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta :Rineka Cipta. 1990. hlm 58

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto.*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.Jakarta: UI Press.1983. hlm. 35

hukum.<sup>15</sup> Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

## **2. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum**

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif. dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar

---

<sup>15</sup> M.Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Deskresi Kepolisian)*. Jakarta: Pt Pradnya Paramita. 1991. hlm. 42.

<sup>16</sup> Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Surabaya: Putra Harsa. 1993. hlm 23

suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktornya adalah :

a. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri

Dapat dilihat dari adanya peraturan undang-undang, yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan undang-undang tersebut, sehingga mencapai tujuan yang efektif.

Didalam undang-undang itu sendiri masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, yakni :

1. Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang.
2. Belum adanya peraturan-pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum

Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, seperti : dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka terhadap masalah-masalah

yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri.

c. Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Kepastian penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Didalam pencegahan dan penanganan tindak pidana prostitusi yang terjadi melalui alat komunikasi, maka diperlukan yang namanya teknologi deteksi kriminalitas guna memberi kepastian dan kecepatan dalam penanganan pelaku prostitusi.

Tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaannya. Maka menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran sebagai berikut :

1. Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru
2. Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan.
3. Yang kurang, harus ditambah
4. Yang macet harus dilancarkan
5. Yang mundur atau merosot, harus dimajukan dan ditingkatkan.

- d. Faktor Masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai hukum. Maka muncul kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegak hukumnya sendiri. Ada pula dalam golongan masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis.

Pada setiap tindak pidana atau usaha dalam rangka penegakan hukum, tidak semuanya diterima masyarakat sebagai sikap tindak yang baik, ada kalanya ketaatan terhadap hukum yang dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman atau penjatuhan pidana apabila dilanggar. Hal itu hanya menimbulkan ketakutan masyarakat terhadap para penegak hukum semata atau petugasnya saja.

Faktor-faktor yang memungkinkan mendekatnya penegak hukum pada pola isolasi adalah<sup>17</sup>:

1. Pengalaman dari warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum dan merasakan adanya suatu *intervensi* terhadap kepentingan-kepentingan pribadinya yang dianggap sebagai gangguan terhadap ketentraman (pribadi).

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2010. hlm. 70

2. Peristiwa-peristiwa yang terjadi yang melibatkan penegak hukum dalam tindakan kekerasan dan paksaan yang menimbulkan rasa takut.
3. Pada masyarakat yang mempunyai taraf stigmatisasi yang relatif tinggi atau cap yang negatif pada warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum.
4. Adanya haluan tertentu dari atasan penegak hukum agar membatasi hubungan dengan warga masyarakat, oleh karena ada golongan tertentu yang diduga akan dapat memberikan pengaruh buruk kepada penegak hukum.

Penanggulangan atau pemberantasan tindak pidana prostitusi melalui alat komunikasi harus ditujukan kepada pelaku pembuat konten terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar ia bertanggung jawab atas perbuatannya. Bagi para gadis-gadis yang ikut diijakan di dalam konten dapat diberi efek jera meskipun tidak berupa penjatuhan pidana, tetapi lebih cenderung pada hukuman non pidana.

- e. Faktor Kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik seharusnya diikuti dan apa yang dianggap buruk seharusnya dihindari.

Mengenai faktor kebudayaan terdapat pasangan nilai-nilai yang berpengaruh dalam hukum, yakni :

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
2. Nilai jasmaniah dan nilai rohaniah (keakhlakan).
3. Nilai konservatisme dan nilai inovatisme.

Kelima faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, baik pengaruh positif maupun pengaruh yang bersifat negatif. Dalam hal ini factor penegak hukum bersifat sentral. Hal ini disebabkan karena undang-undang yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum itu sendiri dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.

Hukum yang baik adalah hukum yang mendatangkan keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat. Penetapan tentang perilaku yang melanggar hukum senantiasa dilengkapi dengan pembentukan organ-organ penegakannya. Hal ini tergantung pada beberapa faktor, diantaranya :<sup>18</sup>

- a. Harapan masyarakat yakni apakah penegakan tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat.
- b. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum kepada organ-organ penegak hukum tersebut.
- c. Kemampuan dan kewibawaan dari pada organisasi penegak hukum.

---

<sup>18</sup> M Husen. Harun . *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.1990. hlm. 41

## **B. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Tindak pidana dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang berwujud secara *in-abstracto* dalam peraturan pidana.

Beberapa pengertian dari para pakar hukum mengenai tindak pidana<sup>19</sup>, yaitu sebagai berikut :

a. Menurut Van Hamel:

Tindak pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *web* yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

b. Menurut Simons:

Tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

c. Menurut Wirjono Prodjodikoro:

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

d. Menurut Moeljatno:

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum Larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

---

<sup>19</sup> Tri Andrisman. *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung : Sinar Sakti, 2007. hlm. 16

e. Pompe:

Memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar, diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan.
2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang yang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Berbicara mengenai tindak pidana tidak hanya berbicara mengenai istilah atau pengertian tindak pidana saja, melainkan juga berbicara mengenai unsur-unsur tindak pidana. Adapun unsur tindak pidana yang di kemukakan oleh para pakar hukum yang terdapat beberapa perbedaan pandangan, baik dari pandangan atau aliran *Monistis* dan pandangan aliran *Dualistis*.

Menurut Aliran *Monistis*, apabila ada orang yang melakukan tindak pidana maka sudah dapat dipidana, sedangkan aliran *Dualistis* dalam memberikan pengertian tindak pidana memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sehingga berpengaruh dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana.

Menurut pakar hukum Simon, seorang penganut Aliran *Moniostis* dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Perbuatan hukum (positif/negatif; berbuat/ tidak berbuat atau membiarkan)
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;

---

<sup>20</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan sudarto, 1990. hlm 40

4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Orang yang mampu bertanggungjawab.

Untuk menetapkan apakah suatu tindak pidana dapat di pidana atau tidak dipidana harus melihat terlebih dahulu tentang pertanggungjawaban pelaku atau membuat. Seseorang dapat dikatakan bertanggungjawab apabila dia tidak dalam keadaan terpaksa dan tidak dalam keadaan gila. Pertanggungjawaban dalam KUHP diatur dalam Pasal 44, dalam pertanggungjawaban pidana diisyaratkan adanya kesalahan. Dasar dari kesalahan adalah situasi dan kesadaran jiwa, dengan demikian schuld merupakan unsur yang pokok dalam hukum pidana.

Apabila ada orang yang bodoh, gila atau orang yang dipaksakan melakukan pertanggung jawabannya tidak normal, orang tersebut bisa dibebaskan. Dalam hal ini juga telah dikenal suatu asas fundamental dalam mempertanggung jawabkan terdakwa, karena telah melakukan tindak pidana yaitu asas "*Geen Straf Zonder Schuld*" atau "*keine strafe ohne schuld*". Yang artinya "tidak pidana tanpa kesalahan".<sup>21</sup>

### **C. Pengertian Prostitusi Anak**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Pada konsideran UU no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>22</sup> Orang tua memiliki tanggungjawab dalam membesarkan anak. Anak yang di besarkan

---

<sup>21</sup> Roeslan saleh, *Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta,Aksara baru, 1983. Hlm 10

<sup>22</sup> M.Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.hlm.8

dalam suasana konflik, cenderung mengalami keresahan jiwa yang dapat mendorong anak melakukan tindakan-tindakan *negatif* yang dapat dikategorikan kenakalan anak.

Anak melakukan kenakalan dapat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya. Kenakalan anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mengancam masa depan bangsa dan negara. Pada dasar ini anak perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, agar anak sebagai generasi penerus bangsa tetap terpelihara demi masa depan bangsa dan negara.

Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib di lindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi, swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik dan sosial), karena tindakan yang pasif atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung.

Angka tertinggi tindak kejahatan anak ada pada usia 15-19 tahun dan sesudah umur 22 tahun kasus kejahatan anak mengalami penurunan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam masyarakat sering terjadi anak di bawah usia 16 tahun melakukan kejahatan dan pelanggaran, sehingga harus mempertanggungjawabkan secara hukum positif melalui proses sidang pengadilan. Dalam menghadapi perbuatan anak yang melacur di bawah usia 16 tahun, hakim harus menyelidiki

dengan sangat teliti apakah anak tersebut sudah mampu membeda-bedakan secara hukum akibat dari perbuatannya atau belum.<sup>23</sup>

Jika hakim berkeyakinan bahwa anak-anak yang bersangkutan tersebut sudah mampu membeda-bedakan, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan dikurangi sepertiga dari hukuman pidana biasa. Kemungkinan lainnya adalah hakim dapat memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada negara untuk dididik tanpa pidana apapun.

Ada beberapa undang-undang lain yang memberikan batasan usia anak di bawah umur. Undang-undang tersebut telah memberikan batasan usia anak di bawah umur yang mesti harus mendapatkan perlindungan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan, bahwa Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan ) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 Pokok Perburuhan Pasal 1 Ayat (1) merumuskan, bahwa anak adalah seorang laki-laki atau perempuan berumur 14 (empat belas) tahun ke bawah.
3. Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Menurut Pasal 45 KUHP bahwa, anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun.

---

<sup>23</sup> Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta : Akademi Pressindo, 1989. hlm.35

4. Berdasarkan Hukum Perdata/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal 330 KUH Perdata menyebutkan bahwa, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun.
5. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) menyebutkan bahwa, “Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun” dan Pasal 6 Ayat (2) menyebutkan bahwa, “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.
6. Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Prostitusi atau pelacuran berasal dari bahasa latin *pro-stituere* atau *pro-stauree* yang membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan, dan pergendakan. Pelacuran atau prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikan. Pekerja seks komersial (PSK) adalah bagian dari dunia pelacuran yang termasuk dengan istilah WTS atau wanita tunasusila.<sup>24</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “*Prostitusi*” mengandung makna suatu kesepakatan antara lelaki dan perempuan untuk melakukan hubungan seksual dalam hal mana pihak lelaki membayar dengan sejumlah uang sebagai

---

<sup>24</sup> Kartini Kartono. *Patalogi Sosial*, Jakarta : CV Rajawali, 1998. Jil. I. hlm. 199.

kompensasi pemenuhan kebutuhan biologis yang diberikan pihak perempuan, biasanya dilakukan di lokalisasi, hotel dan tempat lainnya sesuai kesepakatan.<sup>25</sup>

Sedangkan P.J. De Bruine Van Amstel menyatakan, prostitusi adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan banyak pembayaran. Menurut Soerjono prostitusi atau pelacuran merupakan gejala sosial yang seolah-olah langgeng. Faktor penentunya justru terletak pada sifat-sifat alami manusia khususnya segi seksual biologis dan psikologis, sedangkan faktor pendamping yang akan memperlancar atau dapat menghambat pertambahan jumlah pelacur.<sup>26</sup>

Menurut Iwan Bloch, pelacuran adalah suatu bentuk tertentu dari hubungan kelamin di luar perkawinan dengan pola tertentu yaitu kepada siapa pun secara terbuka dan hampir selalu dengan pembayaran, baik untuk bersebadan maupun kegiatan seks lainnya yang memberikan kepuasan yang diinginkan oleh yang bersangkutan.<sup>27</sup> Pelacuran juga merupakan suatu perbuatan di mana seorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya yang dilakukan untuk memperoleh pembayaran dari laki-laki yang datang membayarnya dan wanita tersebut tidak ada pencaharian lainnya dalam hidupnya, kecuali yang diperolehnya dari perhubungan sebentar-sebentar dengan banyak orang.

Senada dengan hal tersebut, supratiknya menyatakan bahwa prostitusi atau pelacuran adalah memberikan layanan hubungan seksual demi imbalan uang.

---

<sup>25</sup> WYS Poerwadarminto. *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1990. hlm. 24.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto. *Pelacuran ditinjau dari hukum dan kenyataan dalam masyarakat*. Bandung : Karya Nusantara, 1977, hlm. 44.

<sup>27</sup> P. J. De Bruine Ploos van Amstel, *De Prostitutie Doorlewn*. hlm. 18. Dikutip dari *Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, Bandung: PT. Karya Nusantara, 1997, hlm. 17.

Selain definisi di atas, dengan rumusan kalimat yang berbeda, Kartini Kartono menjabarkan definisi dari pelacuran adalah sebagai berikut :<sup>28</sup>

- a. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (*prosmiskuitas*) disertai eksploitasi dan komersialisasi seks.
- b. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
- c. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.

Tindakan prostitusi atau pelacuran dapat dilihat pada orang-orang yang telah dewasa maupun anak-anak, khususnya anak-anak remaja yang memiliki libido yang masih sangat tinggi dan belum mampu mengendalikan hawa nafsu seksualnya<sup>29</sup>. Istilah anak yang dilacurkan merupakan terjemahan dari "*prostituted children*" yang digunakan sebagai pengganti istilah pelacur anak atau "*child prostitutes*". Istilah ini diperkenalkan sejalan dengan berkembangnya kampanye internasional anti pelacuran anak dalam pariwisata Asia (ECPAT) yang dicanangkan tahun 1990<sup>30</sup>.

---

<sup>28</sup> [http://www.e-jurnal.com, prostitusidanpelacuran.html](http://www.e-jurnal.com,prostitusidanpelacuran.html). diakses 23 Oktober 2013

<sup>29</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta : Prenada Media, 2003, cet. ke-2. hlm. 184.

<sup>30</sup> [http://odishalahuddin.wordpress.com, prostitusianak.html](http://odishalahuddin.wordpress.com,prostitusianak.html). diakses 2 Oktober 2013.

Kartini Kartono membagi jenis-jenis prostitusi menjadi tiga macam, yaitu :<sup>31</sup>

a. Prostitusi menurut aktivitasnya :

1. Prostitusi yang terdaftar dan memperoleh perizinan dalam bentuk (lokalisasi) dari pemerintah daerah melalui Dinas Sosial dibantu pengamanan kepolisian dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Umumnya mereka di lokalisasi suatu daerah / area tertentu. Penghuninya secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan berupa pengobatan seperti pemberian suntikan untuk menghindari penyakit-penyakit berkenaan dengan prostitusi.
2. Prostitusi yang tidak terdaftar yang termasuk dalam kelompok ini ialah mereka yang melakukan prostitusi yang tidak terdaftar bukan lokalisasi. Adapun yang termasuk kelompok ini adalah mereka yang melakukan kegiatan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun kelompok terorganisir.

b. Pelacuran menurut jumlahnya :

1. Prostitusi yang beroperasi secara individual merupakan *single operator*.
2. Prostitusi yang bekerja dengan bantuan organisasi dan sindikat yang teratur rapi.

c. Pelacuran berdasarkan tempat penggolongan atau lokasinya :

1. Segreasi atau lokalisasi, yang terisolasi atau terpisah dari kompleks penduduk lainnya.
2. Rumah-rumah panggilan (*call houses*, tempat *rendezvous* dan *parlour*)

---

<sup>31</sup> Kartini Kartono, *Patalogi Sosial*, Jakarta : CV Rajawali, 1998, Jil. I. hlm. 199.

Pelacuran yang terjadi pada anak juga tidak jauh dari sebagaimana halnya pelacuran pada orang dewasa. Perbedaannya adalah anak-anak perempuan tersebut masih di bawah umur tentunya tidak legal dan sangat terlarang, sedangkan pasar sangat membutuhkan dan diminati jika wanita yang diajak teman kencannya itu adalah masih di bawah umur. Hal ini jarang diketahui oleh publik betapa bahayanya melacurkan diri anak yang masih di bawah umur. Pelacuran anak di bawah umur merupakan bagian dari kenakalan remaja. Konsep usia remaja jika dipandang dari sisi hukum positif dipersamakan dengan usia anak-anak, karena hukum positif di Indonesia tidak mengenal istilah "remaja" akan tetapi mengenal istilah usia anak-anak dan dewasa.

Menurut data yang penulis dapat dari sebuah situs di internet, bahwa diperkirakan, 30 persen pelacur atau pekerja seks komersial (PSK) di Indonesia dijalani oleh anak-anak di bawah umur atau di bawah usia 18 tahun. Hal itu dilandasi Deputi Perlindungan Anak pada Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan. Menurut Surjadi Soeparman, Secara nasional memang tidak ada angka pasti jumlah anak di bawah umur yang dilacurkan. Namun diperkirakan jumlah itu sekitar 30 persen. Surjadi mengungkapkan, persebaran pelacur anak di bawah umur hampir merata di tiap daerah<sup>32</sup>.

#### **D. Prostitusi melalui alat Komunikasi**

Menurut kartini kartono, prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual dengan pola-pola organisasi implus atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan

---

<sup>32</sup> <http://www.matabumi.com, pelacurananak.html>, diakses 30 September 2013.

banyak orang yang disertai dengan eksploitasi dan komersialisasi seks yang interpersonal tanpa afeksi sifatnya.<sup>33</sup>

Alat komunikasi adalah alat yang langsung digunakan oleh manusia untuk menjalankan hubungan dengan orang lain<sup>34</sup>. Setiap sisi kehidupan manusia tidak lepas dari kegiatan komunikasi. Apapun bentuk kegiatannya, manusia selalu melakukan suatu proses yang berjalan secara berkesinambungan dan tidak dapat dihindari yaitu proses komunikasi. Melalui komunikasi manusia dapat menyampaikan segala keinginannya, sehingga pada akhirnya dapat memenuhi kebutuhan fisik, baik bagi dirinya sendiri maupun untuk lingkungan sosialnya.

Berikut ini beberapa definisi komunikasi menurut para ahli komunikasi<sup>35</sup> :

1. Beamer & Varner, “komunikasi ialah suatu proses penyampaian pendapat, pikiran dan perasaan kepada orang lain yang kemampuannya dipengaruhi oleh lingkungan atau budaya sosialnya.
2. Burgon & Huffner, ”Komunikasi ialah sebuah proses pemikiran berupa seleksi informasi (*kognitif*), menilai atau mempersepsikan pengalaman (*afektif*) dan bertindak balas terhadap informasi yang disampaikan tersebut (*psikomotorik*).
3. Menurut Hovland, Janis dan Kelley seperti yang dikemukakan oleh Forsdale yang dikutip oleh Muhammad, ”*Communication is the process by which an individual transmits stimuli (usually verbal) to modify the behaviour of the other individuals*”.

---

<sup>33</sup> Kartini Kartono. *Patalogi Sosial*, Jakarta : CV Rajawali, 1998. Jil. I. hlm. 199

<sup>34</sup> Y. Maryono. *Teknologi dan Informasi*, Jakarta : Yudistira, 2008. hlm. 9

<sup>35</sup> <http://raisingfor.blogspot.com>, *pengertiankomunikasimenurutahli.html*, diakses 23 Oktober 2013.

Komunikasi adalah proses individu mengirim stimulus yang biasanya dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain. Definisi tersebut mengimplikasikan bahwa komunikasi adalah suatu proses sosial yang terjadi antara sedikitnya dua orang, dimana individu mengirim stimulus kepada orang lain. Stimulus dapat disebut sebagai pesan yang biasanya dalam bentuk verbal, dimana proses penyampaian dilakukan melalui saluran komunikasi dan terjadi perubahan atau respons terhadap pesan yang disampaikan.

Menurut William manfaat yang dapat diperoleh dengan berkomunikasi secara baik dan efektif di antaranya adalah:

1. Tersampainya gagasan atau pemikiran kepada orang lain dengan jelas sesuai dengan yang dimaksudkan.
2. Adanya kesepahaman antara komunikator dan komunikan dalam suatu permasalahan, sehingga terhindar dari salah persepsi.
3. Menjaga hubungan baik dan silaturahmi dalam suatu persahabatan atau komunitas.

Prostitusi kini tidak mengenal tempat dan waktu lagi. Jika dahulunya prostitusi masih menjadi konsumsi kota-kota besar, namun sekarang prostitusi bisa menerobos sekat jarak waktu dan usia. Salah satu penyebabnya adalah transformasi teknologi dan komunikasi yang sekarang tidak terkendali lagi.

Alat komunikasi (*handphone*) yang sejatinya sebagai jembatan silaturahmi yang mampu meretas jarak, kini malah dijadikan alat perantara bagi para penikmat maksiat. Belakangan ini adalah aplikasi *Blackberry Messenger* (BBM) yang mulai beralih fungsi dari sekadar jejaring sosial pertemanan menjadi situs untuk menjual

diri dan menawarkan seks. Jaringan sosial yang telah meluas secara bebas mulai dari pergunungan bahkan hingga ke tengah laut telah menjadi modal masuknya kesempatan para penyalur menebarkan jaring prostitusi, karenanya tidak heran jika jaringan prostitusi ini sangat sulit dilacak oleh aparat hukum.

Mencermati hal ini, ada beberapa faktor yang mendorong munculnya fenomena tersebut. Fenomena ini merupakan salah satu sisi gelap dari globalisasi, komersialisasi dan modernisasi. Dimana situasi dan tuntutan hidup semakin tinggi, sehingga harga diri dinilai berdasarkan kepemilikan materi yang mencirikan modernisasi seperti handphone, laptop, fashion bermerk, dan barang-barang mewah lainnya.

Setiap hari para remaja ini ditampilkan tayangan-tayangan iklan, baik di media massa maupun TV dan disuguhi tontonan sinetron dan film yang menampilkan kehidupan serba mewah, sehingga secara sadar atau pun tidak. Mereka meniru dan menerapkan nilai-nilai materialisme ini dalam cara pandang hidup mereka. Bagi mereka satu-satunya cara untuk hidup bahagia dan mendapatkan penghargaan dari sebayanya adalah melalui kepemilikan materi yang serba mewah dan modern. Selain itu, remaja merupakan masa pra-remaja dimana perkembangan fisik, emosi dan sosialnya masih labil. Mereka ini sedang melewati masa transisi, dimana pembentukan identitas diri sedang terbentuk.

Untuk mencapai sebuah identitas diri yang solid dengan didasarkan pada sejauhmana teman-teman sebayanya menghargainya, maka mereka bisa melakukan apa saja untuk memenuhi identitas dirinya tersebut. Salah satu cara yang paling nyata adalah dengan melengkapi diri mereka dengan berbagai pernak-

pernik benda yang mencirikan modernisasi seperti handphone tercanggih, atau fashion bermerk untuk melejitkan identitas diri mereka di kalangan teman sebayanya.

Inilah beberapa faktor yang menjadi penyebab dari munculnya fenomena pelacuran. Remaja mudah sekali terjerumus dalam prostitusi melalui berbagai media yang ada, baik itu melalui *Facebook*, *chatting*, *email* atau pun via *handphone*. *Blackberry Mesenger* (BBM) hanyalah salah satu sebagian kecil dari media online yang digunakan remaja untuk melancarkan praktek prostitusinya. Gagalnya internalisasi nilai-nilai luhur dan agama dalam keluarga menjadi penyebab terbentuknya kepribadian bebas-nilai dan mengambang.

Ketika mereka telah berfokus pada lingkungan sebayanya, maka nilai-nilai yang ditawarkan oleh lingkungan sebaya dan budaya global menjadi sumber utama dari proses internalisasi nilai ini. Celakanya ketika mereka masuk dalam lingkungan sebaya yang lebih mementingkan nilai-nilai materi yang serba instan, maka nilai-nilai itulah yang meresap dan menjadi cara pandang hidup mereka.

Oleh sebab itu pentingnya ditanamkan dalam diri nilai-nilai luhur dan agama agar kembali menjadi bagian terpenting dalam membentuk kepribadian yang kuat dan berprinsip luhur sehingga para remaja tidak mudah terjebak dalam cara hidup yang salah. Internalisasi nilai ini juga sangat penting dalam merubah cara pandang remaja dari pengaruh nilai-nilai serba instan dan mementingkan aspek materi.

Nilai-nilai spiritual perlu juga dibentuk dalam identitas diri remaja, sehingga mereka menempatkan nilai spiritual sebagai dasar dari penghargaan identitas

dirinya. Untuk mewujudkan hal ini maka semua kita bertanggungjawab sesuai porsi masing-masing. Janganlah persoalan ini dibebankan hanya kepada orangtua semata, sebab interaksi para remaja ini juga berlangsung dalam keramahan dimensi lain di luar rumah.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> <http://www.tribunnews.com>, *prostitusi-online*.html, diakses 13 november 2013.